

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR: 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan melakukan deteksi dini atas pelanggaran yang mungkin terjadi di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta melalui peningkatan peran serta Pegawai dan Masyarakat secara aktif untuk menjadi pelapor pelanggaran (*whistle blower*), maka perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEDUA : Susunan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
 2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - c. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada Pengarah;
 - d. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta.
 3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di

- lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
- b. Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System*;
 - e. Membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistle Blowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum,

- Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
- b. Menerima Pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. Mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. Mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. Menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. Melakukan Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System;
 - g. Menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen KPU;
 - h. Melaksanakan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil Evaluasi atas penerapan *Whistle Blowing System*;
 - i. Menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
 - j. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta;
 - k. Menyusun laporan atas pelaksanaan Tim Kelompok Kerja *Whistle Blowing System* di lingkungan KPU Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK
KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Sunardi	Ketua	Pengarah
2	Muhaimin	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3	Nurdin	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
4	Partono	Divisi Data dan Informasi	Pengarah
5	Muhammad Tarmidzi	Divisi Perencanaan dan Logistik	Pengarah
6	Deti Kurniawati	Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
7	Marlina	Divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Pengarah
8	Dirja Abdul Kadir	Sekretaris	Penanggung Jawab
9	Fikri Errydzian Syahidi	Kepala Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia	Ketua
10	Binsar Siagian	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
6	Rivan	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
7	Andi Setyo Pranata	Kepala Bagian Perencanaan dan Data Informasi	Anggota
8	Suharyono	Fungsional Ahli Madya	Anggota
9	Sholehudin Zuhri	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

10	Dewi Nurwiriyasasih	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota
11	Nancy Adriana L. Mamahit	Pelaksana pada Sub Bagian Hukum	Anggota


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA,

ttd

S U N A R D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Fikri Errydian Syahidi